



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PANORAMA NO. 01 KOTABARU KP 72116 TELP/ FAX . (0518) 21606

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 641.2/ 387 /Pr.Set/Disdik

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru berdasarkan surat permohonan dari Kepala Sekolah SDS Eka Tjipta Sinar Kencana Nomor 421.2/070/SD.ET/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, menerangkan bahwa :


Nama Sekolah : SDS Eka Tjipta Sinar Kencana
NPSN : 30303371
NSS : 102150912013
Alamat : PT. SKIP Sungai Panci Pondok I Kec. Kelumpang Hilir
Kab. Kotabaru

Sekolah tersebut melaksanakan proses belajar mengajar (beroperasional) atau didirikan sejak tahun **2003**. Surat keterangan ini diberikan sebagai ganti dari surat pendirian sekolah dan ijin operasional yang hilang/rusak.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru, 27 Maret 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,


Selamat Rivadi, S.Pd, M.Ed
Pembina Tk. I
NIP 19700928 199512 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LtJ Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmpstp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmpstp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0053/IOSP-DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon : SUMINTO, S.Pd.I
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : DESA PELAJAU BARU RT 004 RW 002 KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU
Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN DHARMA EKA TJIPTA WIDJAJA
Nama Satuan Pendidikan : SD EKA TJIPTA SINAR KENCANA
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
Alamat Satuan Pendidikan : PT SKIP SUNGAI PANCI PONDOK I, DESA PULAU PANCI KECAMATAN KELUMPANG HILIR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku : 08 Februari 2023 S/D 07 Februari 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 08 Februari 2023

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

SAID FAKHRIZANI, S.Sos., M.I.P.
NIP. 19730511 200312 1 006
Pembina (IV/b)